



BUPATI MANGGARAI
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

SALINAN

PERATURAN BUPATI MANGGARAI
NOMOR 63 TAHUN 2022
TENTANG

PENDELEGASIAN WEWENANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN
BERUSAHA BERBASIS RISIKO, PERIZINAN NON BERUSAHA DAN NONPERIZINAN
KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MANGGARAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MANGGARAI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah serta menjaga kualitas perizinan berusaha berbasis risiko dan nonperizinan yang dapat dipertanggungjawabkan secara cepat, mudah, terintegrasi, transparan, efisien, efektif dan akuntabel diperlukan Peraturan Bupati yang mengatur mengenai pendelegasian wewenang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko dan nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- b. bahwa Peraturan Bupati Manggarai Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati di Bidang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Manggarai, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Manggarai Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Manggarai Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati di Bidang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Manggarai, sudah tidak sesuai lagi dengan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Non Berusaha Dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Manggarai;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 885);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Manggarai (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 09), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Manggarai (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 013);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO, PERIZINAN NON BERUSAHA DAN NONPERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MANGGARAI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Manggarai.
2. Bupati adalah Bupati Manggarai.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara, lembaga pemerintah nonkementerian dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
7. Delegasi adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggungugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi.
8. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah kegiatan perizinan berusaha di daerah yang proses pengelolaannya secara elektronik mulai dari tahap permohonan sampai dengan terbitnya dokumen yang dilakukan secara terpadu dalam satu pintu.
9. Penyelenggaraan Non Perizinan adalah kegiatan Nonperizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai tahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu pintu dan satu tempat.
10. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPSTSP adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Penanaman Modal dan PTSP Daerah.
11. Penyelenggara DPMPSTSP Daerah adalah Pejabat Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
12. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
13. Perizinan Non Berusaha adalah legalitas suatu perizinan sebagai dasar penguasaan suatu hak untuk menggunakan dan/atau memanfaatkan objek serta dapat pula sebagai penunjang untuk menjalankan kegiatan usaha.
14. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahapan permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan

terpadu satu pintu.

15. Unit PTSP adalah unit yang melekat pada perangkat daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang penanaman modal.
16. Risiko adalah kemungkinan untuk terjadinya cedera atau kerugian dari suatu bahaya atau kombinasi kemungkinan dan akibat bahaya.
17. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat Risiko kegiatan usaha.
18. *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS-RBA) adalah perizinan berusaha yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan kegiatan usahanya yang dinilai berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha.
19. Non Perizinan adalah pemberian dokumen atau bukti legalitas atas sahnya sesuatu kepada seseorang atau sekelompok orang dalam kemudahan pelayanan dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
20. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia adalah mengklasifikasikan aktivitas/kegiatan ekonomi Indonesia yang menghasilkan produk/*output* baik berupa barang maupun jasa, berdasarkan lapangan usaha/Bidang Usaha yang digunakan sebagai acuan standar dan alat koordinasi, integrasi serta sinkronisasi penyelenggaraan statistik.

Pasal 2

Peraturan Bupati disusun sebagai pedoman untuk mendorong kemudahan berusaha yang didukung dengan pemberian pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan yang cepat, mudah, transparan, pasti, sederhana, terjangkau, professional serta berintegritas.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan :

- a. memberikan kepastian hukum dalam berusaha, menjaga kualitas Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan yang dapat dipertanggungjawabkan;
- b. melaksanakan tugas, fungsi, hak dan kewajiban penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan termasuk penandatanganan baik secara elektronik terintegrasi maupun manual; dan
- c. Memberikan landasan hukum kepada Kepala DPMPSTSP dalam penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan yang menjadi kewenangannya.

BAB II

PENDELEGASIAN WEWENANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO DAN NONPERIZINAN

Pasal 4

- (1) Dalam menyelenggarakan pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan berdasarkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Bupati.
- (2) Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendelegasikan wewenang penyelenggaraan pelayanan kepada Kepala DPMPSTSP yang meliputi:
 - a. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko ber-Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI);
 - b. Perizinan Berusaha non KBLI;
 - c. Perizinan Non Berusaha non KBLI; dan
 - d. Non Perizinan.
- (3) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko berKBLI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, melalui OSS-RBA yang dikelola oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

- (4) Perizinan berusaha non KBLI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, merupakan persyaratan/kewajiban perizinan berusaha dalam menunjang kegiatan usaha.
- (5) Perizinan Non Berusaha non KBLI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, merupakan perizinan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di luar Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- (6) Non Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat melalui sistem yang difasilitasi oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai standar yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Pasal 5

- (1) Jenis pelayanan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dan huruf b diterbitkan melalui Sistem OSS-RBA berdasarkan penetapan tingkat risiko, peringkat skala kegiatan usaha meliputi UMK-M dan/atau usaha besar, dan luas lahan serta berpedoman pada ketentuan standar pelayanan yang dikeluarkan oleh lembaga OSS-RBA.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan perizinan yang didelegasikan kepada Kepala DPMPSTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c dan huruf d, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PELAKSANAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan dilakukan untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha.
- (2) Peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; dan
 - b. persyaratan dasar Perizinan Berusaha.
- (3) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan berdasarkan penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha.
- (4) Persyaratan dasar Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
 - b. persetujuan lingkungan; dan
 - c. persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi.
- (5) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan persyaratan dasar Perizinan Berusaha dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan peraturan perundang undangan di bidang tata ruang, lingkungan hidup dan bangunan gedung.

Bagian Kedua Manajemen Penyelenggaraan

Pasal 7

- (1) DPMPSTP dalam melaksanakan pelayanan Perizinan Berusaha wajib menerapkan manajemen Penyelenggaraan Perizinan Berusaha.
- (2) Manajemen Penyelenggaraan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. pelaksanaan pelayanan;
- b. pengelolaan pengaduan masyarakat;
- c. pengelolaan informasi;
- d. penyuluhan kepada masyarakat; dan
- e. pelayanan konsultasi.

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha wajib menggunakan OSS-RBA yang dikelola oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- (2) Pelayanan OSS-RBA pada Perizinan Berusaha dilakukan secara mandiri oleh pelaku usaha.
- (3) Pelayanan secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan perangkat/fasilitas sendiri atau yang disediakan oleh DPMPTSP.
- (4) Dalam hal pelayanan OSS-RBA belum dapat dilaksanakan secara mandiri, DPMPTSP melakukan:
 - a. pelayanan berbantuan; dan/atau
 - b. pelayanan bergerak.
- (5) Pelayanan berbantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilakukan secara interaktif antara DPMPTSP dan pelaku usaha.
- (6) Pelayanan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dilakukan dengan mendekatkan keterjangkauan pelayanan kepada pelaku usaha dengan menggunakan sarana transportasi atau sarana lainnya.

BAB IV KEWAJIBAN

Pasal 9

Dalam melaksanakan wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kepala DPMPTSP berkewajiban untuk:

- a. menjamin kelancaran pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan kepada masyarakat;
- b. melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan Perangkat Daerah terkait Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan, baik pada saat maupun pasca diterbitkan;
- c. menyusun Standar Operasional Prosedur untuk masing-masing Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan serta memproses penetapannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. melaporkan pelaksanaan perizinan dan Non perizinan secara berkala dan/atau secara insidental kepada Bupati dengan tembusan kepada Perangkat Daerah yang terkait.

BAB V PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Manggarai 28 Tahun 2017 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati di Bidang Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Manggarai (Berita Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2017 Nomor 29, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 029), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Manggarai Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Manggarai Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pelimpahan sebagian

Kewenangan Bupati di Bidang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Manggarai (Berita Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2019 Nomor 47, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 047), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Manggarai.

Ditetapkan di Ruteng
pada tanggal 16 September 2022

BUPATI MANGGARAI,
TTD
HERYBERTUS GERADUS LAJU NABIT

Diundangkan di Ruteng
pada tanggal 16 September 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANGGARAI,
TTD
JAHANG FANSI ALDUS



BERITA DAERAH KABUPATEN MANGGARAI TAHUN 2022 NOMOR 63.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI MANGGARAI
NOMOR 63 TAHUN 2022
TENTANG
PENDELEGASIAN WEWENANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN
BERUSAHA BERBASIS RISIKO, PERIZINAN NON BERUSAHA DAN NONPERIZINAN
KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MANGGARAI

I. UMUM

Dalam rangka meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah memperbarui beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang diarahkan untuk memperkuat peran dan komitmen pemerintahan daerah dalam rangka Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Penguatan peran Pemerintah Daerah dalam Undang-Undang Cipta Kerja antara lain diaturnya kewajiban Bupati untuk memberikan pelayanan Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, pelayanan Perizinan Berusaha di daerah yang dilaksanakan oleh DPMPSTSP wajib menggunakan Sistem OSS-RBA yang dikelola oleh Pemerintah Pusat, dan pemberian peluang bagi Pemerintah Daerah untuk mengembangkan sistem pendukung pelaksanaan Sistem OSS-RBA sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah Pusat.

Guna mengoptimalkan pelaksanaan kebijakan Perizinan Berusaha di daerah, sekaligus untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah serta menjaga kualitas perizinan berusaha berbasis risiko dan nonperizinan yang dapat dipertanggungjawabkan secara cepat, mudah, terintegrasi, transparan, efisien, efektif dan akuntabel diperlukan Peraturan Bupati yang mengatur mengenai pendelegasian wewenang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko dan nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN MANGGARAI NOMOR 063.

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI MANGGARAI
 NOMOR 63 TAHUN 2022
 TENTANG
 PENDELEGASIAN WEWENANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN
 BERUSAHA BERBASIS RISIKO, PERIZINAN NONBERUSAHA DAN NONPERIZINAN
 KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU

A. PERIZINAN NON BERUSAHA NON KBLI

No	Urusan	Jenis Perizinan Non Berusaha Non KBLI
1.	Pendidikan	1. Izin Pendidikan Dasar Masyarakat (Dikdamas); 2. Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal (LKP, KELOMPOK BELAJAR, PKBM, MAJELIS TAKLIM DAN SATUAN PNF SEJENIS); dan 3. Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Taman Kanak-Kanak (TKK), Taman Kanak Luar Biasa (TKLB), Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA), dan Satuan PAUD Sejenis (SPS).
2.	Kesehatan	1. Surat Izin Praktek Dokter; 2. Surat Izin Praktek Bidan; 3. Izin Praktek Apoteker; 4. Izin Praktek Tenaga Teknis Kefarmasian (Asisten Apoteker); 5. Surat Izin Praktek Perawat (SIPP); 6. Izin Praktek Perawat Anestesi; 7. Surat Izin Praktek Perawat Gigi (SIPPG); 8. Izin Praktek Teknisi Gigi; 9. Izin Praktek Fisioterapis; 10. Izin Praktek Ahli Teknologi Laboratorium Medik; 11. Izin Praktek Elektromedis; 12. Izin Praktek Tenaga Sanitarian; 13. Izin Praktek Perekam Medis; 14. Izin Praktek Radiografer; 15. Izin Usaha Jasa Boga (Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Jasa Boga); 16. Izin Mendirikan Laboratorium Klinik dan Laboratorium Swasta; 17. Izin Mendirikan Klinik Pratama; 18. Izin Mendirikan Rumah Sakit Swasta Kelas D;

		<p>19. Izin Operasional Rumah Sakit Swasta Kelas D; 20. Izin Mendirikan Rumah Sakit Pemerintah Tipe C dan Tipe D; 21. Izin Operasional Rumah Sakit Pemerintah Tipe C dan Tipe D; 22. Izin Pengobatan Tradisional; 23. Izin Pengobatan Alternatif; 24. Izin Usaha Mikro Obat Tradisional.; 25. Izin PRT Alat Kesehatan dan PKRP; 26. Izin Kerja Refraksionis Optisien; 27. Izin Praktek Tukang Gigi; 28. Izin Kerja Optometris; dan 29. Izin Praktik Okupasi Terapis.</p>
3.	PUPR	<p>1. Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) 2. Persetujuan kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR)</p>
4.	Lingkungan Hidup	<p>1. Izin Lingkungan Hidup (Amdal/UKL/UPL/SPPL); 2. Izin Penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3); 3. Izin Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3); 4. Izin Pembuangan Limbah Cair; dan 5. Izin Pengelolaan Sampah.</p>
5.	Kebudayaan dan Pariwisata	<p>1. Izin Reklame; 2. Izin Penyelenggaraan Kebugaran Jasmani.</p>
6.	Kesbangpol	Izin Penelitian.
7.	Ketenagakerjaan	<p>1. Izin Lembaga Pelatihan Tenaga Kerja; 2. Izin Pendirian Lembaga Bursa Kerja (LBK)/Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS); 3. Izin Pendirian Lembaga Pelatihan Swasta.</p>
8.	Koperasi	Izin Pembukaan Kantor Cabang/Cabang Pembantu/Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam.
9.	Perhubungan	<p>1. Izin Trayek Darat; 2. Izin Perubahan Trayek; 3. Izin Usaha Angkutan; dan</p>
10.	Pertanahan	Izin Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah di Daerah.

B. NONPERIZINAN

No	Urusan	Jenis NonPerizinan
1	Ekonomi	Rekomendasi Pembelian BBM Kebutuhan Khusus;
2	Kesbangpol	Surat Keterangan Selesai Penelitian
3	Koperasi	Rekomendasi Hasil Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam
4	Perhubungan	1. Kartu Pengawasan Izin Trayek; 2. Kartu Pengawasan Izin Usaha Angkutan.
5	Sosial	1. Rekomendasi Izin Pengumpulan Sumbangan Sosial; 2. Rekomendasi Undian Gratis Berhadiah (UGB); dan 3. Surat Tanda Pendaftaran (STP) Organisasi Sosial/Yayasan/LSM-LKS.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
Fransiskus Cony Gabur, MH
Pejabat Tingkat I, III/d
NIP. 19831213 201101 1 010

BUPATI MANGGARAI,
TTD
HERYBERTUS GERADUS LAJU NABIT